

PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpts 57 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN TORAJA
UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN IV TAHUN 2025.

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV Tahun 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 8 Desember 2025.